

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan jasa konstruksi perlu diatur lebih lanjut untuk mewujudkan tertib pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.<sup>1</sup>

Penyebab munculnya kasus mengenai masalah dibidang jasa konstruksi adalah karena adanya penyimpangan terhadap kontrak baik penyimpangan terhadap volume kualitas, maupun waktu proyek. Kasus tersebut akan menimbulkan akibat hukum yakni sanksi hukum baik secara administratif dan sanksi secara perdata berupa ganti rugi.<sup>2</sup>

Standar penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut tertuang dalam klausul kontrak konstruksi menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus berpedoman pada peraturan standar bangunan di Indonesia.<sup>3</sup>

Rumusan atas dasar perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yakni memberikan arti sebagai sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup.<sup>4</sup>

Dari hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di atas, kita bisa mengetahui bahwa janji mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Tidak boleh kita seenaknya mengucap janji jika kita tidak merasa

---

<sup>1</sup> Alam Setya Muchtar, dkk. 2018. *Hukum Properti*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 27.

<sup>2</sup>Peter Miquel Samuel. “*Tanggung Jawab Penyedia Jasa Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi*”. dalam jurnal *Lex et Societatis* Vol. IV No. 6, Juni 2016, hal. 28.

<sup>3</sup>Seng Hansen. 2015. *Manajemen Kontrak Konstruksi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 80.

<sup>4</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2002. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 79.

yakin bisa menepatinya. Tentang pentingnya menepati janji ini juga ada dalam surat An Nahl ayat 91 dan 92, yang berbunyi, *“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipuan di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya mengujimu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu”*.

Dari ayat di atas, kita bisa mengetahui bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk selalu menepati janji. Walaupun misalnya kita melanggar janji tersebut dengan berbagai alasan yang tidak akan diketahui oleh orang lain, Allah Melihat apa yang kita lakukan. Allah Maha Mengetahui segala isi hati kita dan Dia akan meminta kita mempertanggungjawabkan perbuatan itu di akhirat kelak. Tentu kita harus melihat juga apakah isi perjanjian yang kita buat melanggar ajaran agama atau tidak.<sup>5</sup>

Pada tanggal 1 Oktober 2018, direktur PT. Attaraya Mitra Konstruksi telah menerima pekerjaan dari PT. Pitama Indonusa. Adapun proyek yang akan dijalankan oleh PT. Attaraya Mitra Konstruksi adalah pekerjaan bekisting untuk pembangunan gedung pabrik milik PT. Pitamas Indonusa.

Pada tanggal 30 Juli 2019 sudah ditetapkan harga borongan yang sesuai dengan pasal didalam perjanjian dan addendum tersebut sebesar nilai volume dan pekerjaannya adalah Rp. 6.164.025.120,00. awal mulanya pekerjaan proyek pembangunan gedung pabrik dikerjakan oleh PT. Sinar Global Pembangunan, tapi untuk pekerjaan bekistingnya disubkan kepada PT. Attaraya Mitra Konstruksi dan juga sudah dilakukan perhitungan volume pekerjaan bekistingnya yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang

---

<sup>5</sup> <https://penaberlian.com/ingkar-janji-dalam-islam-hukum-dan-dalilnya/>

didapatkan volume bekisting sebesar 31.131.44 m<sup>2</sup>.

Kontrak kerja antara kedua belah pihak bersifat *Unit Price*. setelah PT. Attaraya Mitra Konstruksi melakukan pekerjaannya, terdapat perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan yang berbeda dengan yang telah disepakati. namun PT. Attaraya Mitra konstruksi tetap melakukan sesuai dengan kontrak kerja yaitu penyediaan material bekisting yang disediakan sebanyak 1/4 lantai, untuk pekerjaan balok dan palt lantai 02 dan bahan penunjang.

Berdasarkan kesepakatan awal pekerjaan, penyediaan tersebut untuk pemasangan pada As 1 - As 5 / As A - As I. tapi PT Attaraya Mitra konstruksi tidak bisa merealisasikan pemasangan sesuai kondisi lapangan karena PT. Sinar Global Pembangunan dalam menyediakan lahan adalah dari As 1 - As 18 / As A - As E. dengan kesepakatan kedua belah pihak maka pekerjaan bekisting dikerjakan dari As 1 - As 18 / As A - As D. ini sudah tidak sesuai dengan rencana pemasangan awal.

Pada awal pemasangan bekisting balok dan plat pada lantai 02 di As 1 -As 12 / As A - As D ada kendala pada pekerjaan kolom yaitu pergeseran kurang lebih 10 cm karena tidak bisa di cor, sehingga PT. Attaraya Mitra Kontruksi diintruksikan untuk melakukan pemasangan bekisting, balok dan plat di lantai yang lain. penyeselain permasalahan terhadap pergeseran tersebut dari pihak perencana maka dilaksanakan pengecoran di pekerjaan kolom di area tersebut.

Setelah pekerjaan bekisting, balok dan plat dan pembesian balok dan plat lantainya selesai maka selanjutnya dilaksanakanlah pengecoran balok dan plat lantai As A - As D / As 1 - As 12 . dalam pembesian balok dan plat pada area tersebut juga mengalami keterlambatan. dengan terbukanya lahan pekerjaan yaitu dari As A - As D / As 12 - As 18, perwakilan dari PT. Pitamas Indonusa meminta PT. Attaraya Mitra Kontruksi untuk melaksanakan pekrjaan bekisting pada area tersebut. namun dari pihak lapangan menjelaskan bahwa penyediaan material seuai kontrak sudah terpasang semua, apabila harus melaksanakannya harus menunggu umur bongkar bekisting dari pnegecoran tahap 1.

Sehubung dengan waktu umur bongkar bekisting yang tidak cukup waktunya maka perwakilan PT. Pitamas Indonusa dan perwakilan PT. Attaraya Mitra konstruksi sepakat untuk adanya percepatan pekerjaan dengan menambah alat dan bahan untuk pekerjaan bekisting di lantai 02 As A - As D / As 12 - As 18. PT. Pitamas Indonusa meminta PT. Attaraya Mitra Konstruksi untuk membuat perhitungan penambahan alat dan bahan dan telah disetujui oleh PT. Pitamas Indonusa.

PT. Attaraya mitra Konstruksi selaku penerima pekerjaan telah menyelesaikan pekerjaannya 100% . pada kontrak perjanjian awal antara PT. Attaraya Mitra Konstruksi dan PT. Pitamas Indonusa senilai Rp. 5.603.659.200.00, kemudian ada penambahan pekerjaan senilai Rp. 1.8199.526.040.00 jadi total keseluruhan plus PPN senilai Rp. 8.165.504.952.00. yang telah di bayarkan senilai Rp. 5.494.962.278.00 dan sisa yang belum di bayar senilai Rp. 2.670.542. 674.00.

Setelah PT. Attaraya Mitra Konstruksi menyelesaikan pekerjaannya 100% berdasarkan kesepakatan melakukan penagihan dan kekurangan pembayaran dari PT. Pitamas Indonusa yang seharusnya dibayar pada tanggal 31 September 2019. PT. Pitamas Indonusa menghindari pembayaran kekurangan karena yang di kerjakan oleh PT. Attaraya Mitra Konstruksi tidak berjalan dengan baik, padahal selama PT. Attaraya Mitra Konstruksi kerja hingga selesai tidak ada komplain apapun dari PT. Pitamas Indonusa dan belum dibayarkan juga hingga PT. Attaraya Mitra Konstruksi mendaftarkan gugatan ini. oleh karena PT. Pitamas Indonusa tidak melakukan pembayaran kepada PT. Attaraya Mitra Konstruksi telah merugikan bisnis penggugat sebagai kontraktor yang seharusnya keuangan itu bisa berputar untuk proyek lainnya. maka dengan ini PT. Pitamas Indonusa telah melakukan perbuatan wanprestasi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Pengadilan Negeri Surabaya, "Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2020/PN.Sby, hal 2 - 9

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa serta upaya hukum para pihak yang wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait dengan hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa serta upaya hukum para pihak yang wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi terhadap putusan pengadilan Nomor 1145 K/PDT/2022 ?
3. Bagaimana pandangan islam terhadap hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa serta upaya hukum para pihak yang wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis bagaimana hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa serta upaya hukum para pihak yang wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim terkait dengan hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa serta upaya hukum para pihak yang wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi terhadap putusan pengadilan Nomor 1145 K/PDT/2022
- c. Bagaimana pandangan islam terhadap hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa serta upaya hukum para pihak yang wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat teoritis**

Bermanfaat untuk memebrikan pemahaman dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan maslah terkait hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa serta upaya hukum para pihak yang wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi

b. Manfaat Praktis

Memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti, kalangan akademis dan masyarakat di bidang hukum mengenai hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa serta upaya hukum para pihak yang wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi

**D. Kerangka Konseptual**

1. Wanprestasi adalah Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>7</sup>
2. Perjanjian adalah Yang menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".<sup>8</sup>
3. *Unit Price* adalah Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 2 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia jasa.<sup>9</sup>

Bekisting adalah Bekisting merupakan proses pencetakan beton untuk pembuatan struktur sebuah bangunan. Bekisting berarti "cetakan" dalam struktur bangunan, baik untuk pondasi, kolom, dan balok sebagai struktur utama dalam bangunan. Bekisting digunakan baik

---

<sup>7</sup> Indonesia (c), *KUHPerdata*,

<sup>9</sup> Indonesia (a), *Peraturan Pemerintah Tentang penyelenggara jasa Konstruksi Tahun 2000*, Pasal 21 ayat (2)

untuk pembangunan rumah tinggal maupun bangunan berstruktur tinggi.<sup>10</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah menggunakan literature hukum, teori-teori hukum, pendapat para praktisi hukum yang pada umumnya berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas

### **2. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Untuk tahap awal penelitian, peneliti akan menggunakan data sekunder. Jenis data sekunder adalah jenis data yang digunakan diperoleh melalui studi putusan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari berupa bahan yang sangat kuat kaitannya dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan yang menyangkut buku-buku tentang Kontrak kerja Kontruksi, pegadaian, hukum islam, syariat islam, jurnal dan internet.

### **3. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang akan saya pakai untuk penelitian studi putusan ini adalah Pengumpulan data dengan pengumpulan dokumen yang terkait dengan penelitian.

### **4. Analisis Data**

Analisis data yang akan dipakai untuk penelitian studi putusan ini adalah Deskriptif secara kualitatif.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami gambaran tentang isi dari penulisan skripsi ini sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi yang sudah ada. Sistematika penulisan pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> <https://www.archify.com/id/archifynow/kenali-bekisting-dalam-bangunan-inilah-arti-fungsi-dan-jenis-bekisting>

